



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. : 202 TAHUN 1968.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat dari Departemen Perindustrian Dasar Ringan & Tenaga tentang pengiriman 2 (dua) pejabat ke Luar Negeri ;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian terachir, mengusahakan persesuaian pendapat dan mendorong usaha2 landjutan dari Departemen Perindustrian Dasar Ringan & Tenaga, maka Pemerintah perlu menugaskan 2 (dua) orang pejabat untuk menggundjungi Negara2 Italia, Perantjis, Nederland, Amerika Serikat dan Djepang untuk melaksanakan tugas tersebut ;
- b. Bahwa biaya perdjalanan pulang-pergi Indonesia ke Negara2 jang dikundjungi dan biaya penghidupan selama di Luar Negeri seluruhnja ditanggung oleh pihak :
1. N.V. Philips Gloeilampen-fabrieken-Eindhoven dan  
2. N.V. Van Swaay International,
- sehingga tidak membebankan anggaran Negara Republik Indonesia apapun ;
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Presiden No. 183 tahun 1968 ;  
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;  
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 12/EK/IN/9/1966 ;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

P E R T A M A

: Menugaskan kepada Saudara-saudara :

1. Ir. SUHARTOJO, : Direktur Djenderal Perindustrian Dasar Departemen Perindustrian Dasar Ringan & Tenaga ;
2. EFFENDI PUSPOHANDOJO, : Direktur Direktorat Pembinaan P.N.2 Perindustrian, Departemen Petindustrian Dasar Ringan dan Tenaga ;

untuk berangkat ke Negara2 Italia, Perantjis, Nederland, Amerika Serikat dan Djepang guna melakukan tugas penyelesaian terachir, mengusahakan persesuaian pendapat dan mendorong usaha-usaha landjutan Departemen Perindustrian Dasar Ringan & Tenaga jang akan dilakukan pada pertengahan bulan April 1968 selama lebih kurang 1 (satu) bulan ;

K E D U A : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

K E D U A

- : Bahwa biaya perdjalananan pulang pergi Indonesia ke Negara2 jang ditudju dan biaya penghidupan selama di Luar Negeri seluruhnja ditanggung oleh :
1. N.V. Philips Gloeilampen-fabrieken-Eindhoven dan
  2. N.V. Van Swaay International,
- sehingga tidak membebankan anggaran Negara R.I. apapun ;

K E T I G A

- : Bahwa setelah tiba di Negara2 jang ditudju harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan tugasnja ;

K E E M P A T

- : Bahwa selama di Luar Negeri akan dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedang gadji aktipnja akan dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;

K E L I M A

- : Bahwa setelah selesai tugasnja di Luar Negeri harus segera kembali ke Indonesia dan bekerdja kembali pada djabatannja semula dan selama satu bulan sesudah berada di Indonesia harus memberikan laporan tertulis kepada Menteri Perindustrian Dasar Ringan & Tenaga tentang hasil perdjalananan dinas selama di Luar Negeri ;

K E E N A M

- : Bahwa surat keputusan ini berlaku sedjak hari dan tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunja akan diubah dan diperhitungkan lagi djika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

S A L I N A N

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Departemen Perindustrian Dasar Ringan & Tenaga.
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.
5. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung.
6. Badan Pengawas Keuangan di Djakarta.
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta.
8. Perwakilan R.I. di Roma, Paris, Dan Haag, Washington dan Tokyo.
9. Direktorat Djenderal Perindustrian Dasar di Djakarta.
10. Sekretariat Kabinet, Biro B (5).

1 s/d 10 untuk diketahui dan

P E T I K A N

Disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : D j a k a r t a.-  
Pada tanggal : 21 Djuni 1968.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, *Soeharto*

*Soeharto*  
S O E H A R T O  
DJENDERAL T.N.I.